



PUTUSAN

Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat/ tanggal lahir Jambi, 4 Maret 1939, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, xxxxxxxx xxxxxxxx TNI, tempat tinggal di Perumahan Puri Masurai Blok D, No.26, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

TERGUGAT, tempat/ tanggal lahir Jambi, 27 September 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Prumahan Puri Masurai Blok KK No. 02, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kec. Paal Merah, xxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas/ surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 02 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil dengan perbaikan, perubahan dan penambahan pada posita angka 1, 6, setelah posita angka 6, dan angka 7 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1963 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhumah istri Pemohon bernama Inongsih binti

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musa menurut agama Islam di Pegawai Pencatatan Nikah bertempat di Kecamatan Jambi Selatan, tetapi tidak tercatat;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Almarhumah Inongsih binti Musa berstatus janda;
3. Bahwa yang menjadi wali saat itu adalah Ayah Kandung Almarhumah Inongsih binti Musa yang bernama Musa dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayarkan secara tunai kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Alm H. Ismail dan Alm A Najib Kuntji serta disaksikan oleh keluarga besar kedua belah pihak yang hadir pada pernikahan tersebut;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Inongsih binti Musa tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Inongsih binti Musa telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikarunia 7 orang anak yang bernama:
 - 5.1. Yordania bin Djang Tjik alias Jangcik Yusuf, umur 58 tahun;
 - 5.2. TERGUGAT, umur 55 tahun;
 - 5.3. Heri Isyanto bin Djang Tjik alias Jangcik Yusuf, umur 54 tahun;
 - 5.4. Heru Indra bin Djang Tjik alias Jangcik Yusuf, telah meninggal dunia;
 - 5.5. Erwanto bin Djang Tjik alias Jangcik Yusuf, umur 52 tahun;
 - 5.6. Yuda Brastagi bin Djang Tjik alias Jangcik Yusuf, umur 50 tahun;
 - 5.7. Susi Timur binti Djang Tjik alias Jangcik Yusuf, umur 47 tahun;
6. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023, istri Pemohon/ Inongsih binti Musa telah meninggal dunia karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian dengan Nomor:1571-KM01292023-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 12 September 2023;
7. Bahwa pernikahan tersebut baik bagi Pemohon maupun oleh Almarhumah Inongsih sama-sama pernikahan yang pertama, dan selama berumah tangga tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Inongsih, dan Pemohon

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah punya istri lain selain Almarhumah Inongsih, begitu juga Almarhumah Inongsih tidak pernah punya suami selain dari Pemohon;

8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Inongsih binti Musa sudah pernah memiliki bukti pernikahan berupa selebar Surat Petikan dari Buku Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jambi Selatan, xxxx xxxxx, akan tetapi asli Surat Nikah tersebut hilang kira-kira 3 bulan yang lalu, dan Pemohon sudah berusaha mengurusnya ke KUA Kec. Jambi Selatan, akan tapi tidak berhasil karena Arsip Buku Nikah tahun 1963 sudah tidak ada lagi;
9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jambi, guna untuk mengurus Taspen Pensiun dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan Almarhum;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Inongsih binti Musa;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Almarhumah Inongsih binti Musa yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 1963 di Pegawai Pencatatan Nikah bertempat di Kecamatan Jambi Selatan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Pemohon dan Termohon supaya mengurus Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi daerah dilaksanakannya pernikahan Pemohon dengan Almah. Inongsih, atas nasehat dan saran tersebut Pemohon menyatakan telah berusaha mengurusnya ke Kantor PPN/ KUA Kec. Jambi Selatan, tapi usaha tersebut tidak berhasil karena Arsip/ Buku Nikah tahun 1963 sudah tidak ada lagi;

Bahwa, penyelesaian perkara *a quo* tidak perlu melalui proses mediasi karena perkara Isbat Nikah Contencius termasuk perkara yang dikecualikan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf “d” PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penyempurnaan dan penambahan pada posita angka 1, 6 dan setelah posita angka dan angka 7 (tujuh), sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara lisan tidak keberatan dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1571080403390021 atas nama Jangcik Yusuf, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tanggal 30-05-2012, telah bermeterai lengkap/ di-*nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon dan diberi kode “P-1”, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1571080907070015 a.n Kepala Keluarga Jangcik Yusuf dengan seorang anggota keluarga, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tanggal 12 – 09 - 2023, telah bermeterai lengkap/ di-*nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon, dan diberi kode “P-2”, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1571-KM-12092023-0009 a.n RE Inongsih, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tanggal 12 – 09 - 2023, telah bermeterai lengkap/ di-*nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon dan diberi kode “P-3”, paraf dan tanggal;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Salinan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 290/1963 a.n Djang Cik dan Inongsih yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama, Departemen Agama xxxx xxxxx tanggal 26 Oktober 1963, telah bermeterai lengkap/ di-*nazagelen* pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya sudah hilang 3 bulan yang lalu, diakui oleh Termohon dan diberi kode "P-4", paraf dan tanggal;
5. Fotokopi PETIKAN SURAT – KEPUTUSAN Nomor: Skep/07330/II-IV/1987 tentang PEMBERIAN PENSUN a.n Jangcik Yusuf dengan 7 susunan keluarga (1 istri dan 6 orang anak), aslinya dikeluarkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Panglima Kodim II/Sriwijaya Palembang tanggal 14 - 4 - 1987 telah bermeterai lengkap/ di-*nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon dan diberi kode "P-5", paraf dan tanggal;
6. Fotokopi SURAT KEPUTUSAN Nomor: Skep/01776-21/VI./2001 tentang PEMBERIAN PENSUN a.n Jangcik Yusuf, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Panglima Kodim II/Sriwijaya Palembang tanggal 19 - 6 - 2001 telah bermeterai lengkap/ di-*nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon dan diberi kode "P-6", paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Akta Kenal Lahir Nomor: 1843 tanggal 12 Maret 1981 a.n Yordan, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Walikota Madya Jambi, telah bermeterai lengkap/ di-*nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon, dan diberi kode "P-7", paraf dan tanggal;
8. Fotokopi Akta Kenal Lahir Nomor: 1844 tanggal 12 Maret 1981 a.n Sri Pondawati, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Walikota Madya Jambi, telah bermeterai lengkap/ di-*nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon, dan diberi kode "P-8", paraf dan tanggal;
9. Fotokopi Akta Kenal Lahir Nomor: 1845 tanggal 12 Maret 1981 a.n Heri Isyanto, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Walikota

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya Jambi, telah bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon, dan diberi kode "P-9", paraf dan tanggal;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2305/Dis-1920/1999 a.n Ermanto, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KotaMadya Dati II Jambi tanggal 7 Desember 1999, telah bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon, dan diberi kode "P-10", paraf dan tanggal;
11. Fotokopi Akta Kenal Lahir Nomor: 1849 tanggal 12 Maret 1981 a.n Susi Timur, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Walikota Madya Jambi, telah bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon, dan diberi kode "P-11", paraf dan tanggal;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 530/Dis/1992 a.n Heru Indra, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KotaMadya Dati II Jambi tanggal 24 Juli 1992, telah bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon, dan diberi kode "P-12", paraf dan tanggal;

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI I**, tempat/ tanggal llaahir Jambii, 25 Oktober 1965, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, RT.021, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kota Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Jangcik dan Termohon bernama Sri Pondawati karena saksi sudah lebih 10 tahun bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ayah dan anak kandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengurus permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan ibu Termohon;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi istri Pemohon atau ibu Termohon bernama Inongsih;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan menikahinya Pemohon dengan Inongsih, tapi saksi tahu Pemohon dengan Inongsih suami istri sejak tinggal bertetangga lebih 10 tahun yang lalu, mereka sudah tinggal serumah dan sudah dikaruniai 7 orang anak, seorang diantara anak mereka sudah meninggal;
- Bahwa menurut cerita Pemohon dan anak-anak Pemohon serta ibu Termohon dan juga cerita dari orang yang menghadiri pernikahan mereka bahwa Pemohon menikah dengan Inongsih/ ibu Termohon pada tahun 1963;
- Bahwa Pemohon dengan Inongsih menikah di rumah kediaman orang tua Inongsih;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung ibu Termohon bernama Musa, dihadapan penghulu dari Kantor Pengadilan Agama/ Departemen Agama, mahar pernikahannya berupa uang sebanyak Rp500,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya pada saat itu/ ijab kabul adalah Alm H. Ismail dan Alm. Najib Kuntji;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Inongsih berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Inongsih tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Inongsih;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Inongsih (ibu Termohon) tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Inongsih meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023 di Jambi karena sakit;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Inongsih memiliki 7 orang anak dan seorang diantara mereka sudah meninggal yaitu bernama Heru Indra, 6 orang masih hidup termasuk Termohon;
 - Bahwa Almah Inongsih tidak pernah punya suami selain Pemohon, begitu juga Pemohon tidak pernah punya istri selain Inongsih;
 - Bahwa Pemohon dan Inongsih/ ibu Termohon sebenarnya sudah pernah memiliki bukti/ surat nikah, akan tapi kira-kira 3 bulan yang lalu tak berapa lama setelah Inongsih meninggal asli Surat Nikahnya tersebut tidak ditemukan lagi/ hilang;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi administrasi pengurusan Taspem Pensiun Pemohon karena Pemohon adalah seorang pensiunan TNI;
2. **SAKSI II**, tempat/ tanggal lahir Jambi, 18 Maret 1953, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, xxxxxxxx xxxxxxxx PNS, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, RT.021, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Jangcik Yusuf dan Termohon bernama Sri Pondawati karena saksi sudah lebih 7 tahun bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ayah dan anak kandung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengurus permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan istrinya atau ibu Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi istri Pemohon atau ibu Termohon bernama Inongsih;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan menikahnya Pemohon dengan Inongsih, tapi saksi tahu Pemohon dengan Inongsih suami istri sejak tinggal bertetangga lebih 7 tahun yang lalu, mereka sudah tinggal serumah dan sudah dikaruniai 7 orang anak, seorang diantara anak mereka sudah meninggal;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pemohon dan anak-anak Pemohon serta ibu Termohon serta cerita dari orang-orang yang hadir dipernikahan mereka, bahwa Pemohon menikah dengan Inongsih/ ibu Termohon tahun 1963;
- Bahwa Pemohon dengan Inongsih menikah di rumah kediaman orang tua Inongsih;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung ibu Termohon bernama Musa, dihadapan penghulu dari Kantor Pengadilan Agama/ Departemen Agama, mahar pernikahannya berupa uang sebanyak Rp500,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya pada saat itu/ ijab kabul adalah Alm H. Ismail dan Alm. Najib Kuntji;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Inongsih berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Inongsih tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Inongsih;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Inongsih (ibu Termohon) tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Inongsih meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023 di Jambi karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Inongsih memiliki 7 orang anak dan seorang diantara mereka sudah meninggal yaitu bernama Heru Indra, 6 orang masih hidup termasuk Termohon;
- Bahwa Almah Inongsih tidak pernah punya suami selain Pemohon, begitu juga Pemohon tidak pernah punya istri selain Inongsih;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Inongsih/ ibu Termohon sebenarnya sudah pernah memiliki surat nikah, akan tapi kira-kira 3 bulan yang lalu tak berapa lama setelah Inongsih meninggal asli Surat

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Nikahnya tersebut tidak ditemukan lagi/ hilang, dan Pemohon telah berusaha mengurusnya kembali ke Kantor Departemen Agama Kecamatan xxxx xxxxx, tapi tidak berhasil karena menurut petugas di kantor tersebut arsip Buku Nikah tahun 1963 sudah tidak ada lagi;

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi administrasi pengurusan Taspen Pensiun Pemohon karena Pemohon adalah seorang pensiunan TNI;

Bahwa, setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, cukup dengan alat bukti yang telah diajukan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa, Majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan jawaban serta bukti-bukti yang telah diajukan, untuk selanjutnya mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Permohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf "a" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut*

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan terkait istbat nikah menurut hukum Islam dan menyarankan kepada Pemohon dan Termohon mencari upaya lain untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi daerah pernikahan Pemohon dilangsungkan, dan atas nasehat dan saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan telah berusaha mengurusnya ke Kantor Urusan Agama setempat, tapi tidak berhasil karena arsip/ Buku Nikah tahun 1963 sudah tidak ada lagi di Kantor tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* contencius, akan tetapi perkara ini merupakan perkara Istbat Nikah yang ada pihak lawannya, oleh karena itu penyelesaiannya tidak perlu melalui proses mediasi karena perkara Istbat Nikah Contencius termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf "d" PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya*;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon adalah bahwa pernikahan Pemohon dengan Inongsh telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Inongsh secara Islam pada tanggal 19 Oktober 1963, dengan wali nikahnya ayah kandung Inongsih (kakek Termohon) bernama Musa, disaksikan oleh dua orang saksi bernama H. Ismail dan A. Najib Kuntji dengan mahar berupa uang sebanyak Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai. Sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejak dan Inongsih berstatus gadis/ perawan. Antara Pemohon dengan Inongsih tidak ada halangan untuk menikah, dan perkawinan Pemohon dengan Inongsih telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, seorang dari anaknya telah meninggal dunia. Tidak ada pihak lain yang mempersoalkan pernikahan Pemohon dengan Inongsih, dan Pemohon sudah pernah memiliki bukti nikah/ Surat Nikah, akan tetapi asli surat nikah tersebut tidak ditemukan lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut guna memenuhi persyaratan administrasi pengurusan Taspens Pensiunan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode "P.1" s/d "P.12" berupa fotokopi merupakan akte autentik, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sengaja dibuat untuk alat bukti, semua alat bukti surat tersebut telah bermeterai lengkap/ di-*nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, **(kecuali bukti "P-4" tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ditemukan lagi/ sudah hilang)**, semua bukti surat tersebut tidak dibantah/ diakui oleh Termohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai serta Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti "P-1" adalah fotokopi KTP atas nama Pemohon, hanya menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di xxxx xxxxx alat bukti tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon warga Kota Jambi, oleh karena itu Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Jambi, dan Pemohon berkapasitas (*legal standing*) dalam perkara *a-quo* ;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti "P-2" adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jangcik Yusuf dengan seorang anggota keluarga diantaranya anak Pemohon, menunjukkan bahwa menurut catatan sipil Pemohon dengan almah. Inongsih telah terdaftar sebagai pasangan suami istri dengan mempunyai keluarga sebagaimana tercatat dalam alat bukti tersebut, alat bukti tersebut menunjukkan bukti bahwa status perkawinan Pemohon dengan almah. Inongsih adalah cerai mati, maka alat bukti "P.2" tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti "P-3" (fotokopi Kutipan Akta Kematian) a.n RE Inongsih menjelaskan bahwa istri Pemohon atau ibu kandung Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2023 di Jambi disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti "P-4" (fotokopi Salinan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah) a.n Djang Tjik/Pemohon dan Inongsih yang menerangkan bahwa Pemohon/ Djang Tjik dengan Inongsih telah menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 1963 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1383 *Hijriah*, meskipun alat bukti "P-4" tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ditemukan lagi, tapi berdasarkan bukti tersebut Majelis berkeyakinan bahwa pernikahan Pemohon dengan Inongsih dilaksanakan secara resmi dan tercatat pada kantor Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti "P-5" dan "P-6" (fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Pensiun) a.n Jangcik Yusuf, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah seorang Pensiunan TNI Angkatan Darat sejak bulan April tahun 1987;

Menimbang, bahwa alat bukti "P-7", "P-8", "P-9", "P-10", "P-11" dan "P-12" (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran/ Akta Kenal Lahir) a.n Yordan, Sri Pondawati/ Termohon, Hari Isyanto, Erwanto, Susi Timur dan Heru Indra, alat bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan Pemohon dengan Inongsih dikaruniai 7 orang anak, seorang diantaranya telah meninggal, 6 orang anak Pemohon dengan Inongsih termasuk Termohon lahir dari dan dalam perkawinan Pemohon dengan Inongsih;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg., maka secara formil dan materiil kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 R.Bg., sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai akad nikah yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dengan Inongsih dari cerita orang-orang yang menghadiri sendiri acara akad nikahnya, dan kedua orang saksi tersebut sebagai tetangga Pemohon dan Termohon melihat langsung Pemohon dan Inongsih hidup bersama sebagai suami istri lebih 10 tahun sampai meninggalnya Inongsih. Keterangan kedua orang saksi tidak bertentangan satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan 2 orang saksi tersebut pada pokoknya saling berkaitan/bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, justru itu Majelis menilai keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil, sesuai maksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinan mereka di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, serta telah terdaftar pada Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jambi Selatan, dan Pemohon sudah pernah memiliki Surat Nikah, hanya saja Surat Nikah Aslinya tidak ditemukan lagi/ sudah hilang sejak 3 bulan yang lalu;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "*Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan*" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan dengan tidak ditemukannya lagi/ hilangnya asli surat nikah Pemohon merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu *i'tikad* tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon dan dihubungkan dengan alat bukti, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Inongsih terlaksana pada tanggal 19 Oktober 1963 bertempat di rumah orang tua Inongsih, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Inongsih/ kakek Termohon bernama **Musa**, disaksikan oleh 2 orang saksi, H. Ismail dan A. Najib Kuntji. Mempelai pria telah menyerahkan mahar kepada mempelai wanita berupa uang sebanyak Rp500,00 (lima ratus rupiah);
2. Bahwa Pemohon dengan Inongsih tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon dan Inongsih telah hidup berumah tangga sekian lama (60 tahun), dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan pernikahan Pemohon dengan Inongsih;
3. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka/ bujang dan Inongsih binti Musa berstatus perawan/ gadis;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Inongsih tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Inongsih tanggal 23 Mei 2023 dan dari perkawinan Pemohon dengan Inongsih telah dikaruniai enam (6) orang anak yang masih hidup;
5. Bahwa meninggalnya istri Pemohon atau ibu kandung Termohon bernama Inongsih karena sakit;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Inongsih tercatat pada Kantor PPN/ Departemen Agama Kec. Jambi Selatan, dan Pemohon sudah pernah memiliki Surat Nikah, akan tetapi aslinya tidak ditemui lagi/ sudah hilang sekitar 3 bulan yang lalu;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon dengan Inongsih adalah untuk memperoleh bukti sebagai suami isteri yang sah berupa penetapan (asli Buku Nikah) yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan Taspen/ Pensiunan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Inongsih binti Musa menurut syariat Islam pada tanggal 19 Oktober 1963, bertempat di Kantor PPN, Kec. Jambi Selatan, dan sudah pernah memiliki Surat Nikah, akan tetapi aslinya sudah hilang/ tidak ditemukan lagi, serta tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Inongsih tanggal 23 Mei 2023;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Inongsih binti Musa telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yang masing-masing namanya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;
3. Bahwa kegunaan bukti pernikahan Pemohon dengan Inongsih binti Musa adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan Taspen/ Pensiunan Pemohon dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Almarhumah Inongsih binti Musa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis menilai meskipun pernikahan Pemohon dengan Almah. Inongsih yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 1963 terjadi sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syariat Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak/ berwenang, ijab kabul dan 2 orang saksi serta mahar, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, dan juga telah sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sudah tercatat, namun Surat Nikah tidak ditemukan lagi sejak 3 bulan yang lalu, sementara pada Kantor PPN Kec. Jambi Selatan tidak ada lagi arsip/ Balangko Buku Nikah tahun 1963;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon dan Inongsih hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan *syari'ah* Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti, berdasarkan hukum dan terbukti pula Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf "e" KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Inongsih;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Inongsih telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah tercatat, akan tetapi Surat Nikah Aslinya tidak ditemukan lagi/ sudah hilang,

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan itsbat nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 1963 di Kantor Pegawai Pencatat Nikah, Kecamatan Jambi Selatan, xxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah* oleh **Dra. Hj. Betnawati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Muliayah, M.H.** dan **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Betnawati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Mulyamah, M.H.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy

Rincian biaya:

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |
| JUMLAH | Rp 445.000,00 |

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)